PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan serta pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman operasional dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam perkembangan pelaksanaannya, Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2022 belum mengatur secara rinci mengenai **biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati**, sehingga menimbulkan kebutuhan penyesuaian regulasi agar pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, memiliki dasar hukum yang jelas, terintegrasi, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2022 dengan memasukkan pengaturan mengenai Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ke dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini sekaligus mencabut Peraturan Bupati Luwu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal ini mengatur perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Perubahan Pasal 1**
   Ketentuan ini menambahkan 2 (dua) angka definisi baru, yaitu:
   - **Biaya Penunjang Operasional (BPO)**, yang dimaksudkan sebagai biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; dan
   - **Belanja Operasi**, sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek.

Penambahan definisi ini dimaksudkan untuk memperjelas istilah yang digunakan dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan BPO.

2. **Perubahan Pasal 2**
   Ketentuan ini menyesuaikan ruang lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menambahkan pengaturan mengenai **Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
3. **Perubahan Pasal 3**
   Ketentuan ini menegaskan pencabutan **Peraturan Bupati Luwu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, karena substansi pengaturannya telah diakomodasi dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Ketentuan ini mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati sejak tanggal diundangkan agar perubahan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dapat segera dilaksanakan secara efektif.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta akan disempurnakan lebih lanjut sesuai dengan hasil fasilitasi dan harmonisasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.